

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh Undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dibidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan, tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.¹ Karena Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya. Perkembangan di dunia perdagangan, industri dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan

¹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm.114.

bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memerhatikan kepentingan masyarakat luas.²

Perlindungan hak cipta adalah sebagai salah satu tujuan dari diterbitkan seluruh peraturan hukum tentang hak cipta, termasuk konvensi internasional oleh karenanya adalah wajar perlindungan yang diberikan terhadap pengolahan dari ciptaan asli kepada si pengelola, dengan memperhatikan hak si pencipta asli.³ Secara tradisional, hak cipta telah diterapkan kedalam buku-buku, tetapi sekarang hak cipta telah meluas dan mencakup perlindungan atas karya sastra, drama, karya musik dan artistik, termasuk rekaman suara, penyiaran suara film dan televisi dan program komputer.⁴

Namun permasalahan yang timbul dalam hak cipta pada ekspresi budaya atas kerajinan tangan ini ialah dalam perlindungan mengenai ekspresi budaya di bidang seni rupa terapan. Ekspresi budaya tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung untuk karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat.⁵

²Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Bayumedia, Malang, 2007, Hlm. 13-14.

³OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 80.

⁴Tim Lindsey dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2006, Hlm.6.

⁵Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*, PT Alumni, Bandung, 2013, Hlm.26.

Dalam penelitian ini ingin meneliti seni rupa yang termasuk kerajinan tangan ini ialah dalam bentuk tiga dimensi yang mencakup seni rupa terapan dalam bentuk anyaman. Seni rupa terapan adalah benda hasil karya seni rupa yang dapat digunakan dalam keseharian, memiliki fungsi dan kegunaan tertentu dan tentunya memiliki nilai seni. Seni rupa terapan dalam bentuk anyaman ini merupakan rangkaian serat yang membentuk benda. Bahan anyaman biasanya berasal dari serat tumbuhan. Sedangkan kerajinan tangan ialah hasil karya dari pengrajin dalam bentuk nyata yang telah dibuat atau yang telah ada.

Sebagai karya bernilai seni, ragam ekspresi budaya seringkali digunakan sebagai sumber inspirasi karya-karya era kini. Lebih dari itu, seringkali digunakan sebagian maupun seluruhnya sebagai elemen bagi karya cipta yang baru. Eksploitasi secara *slavish* juga lazim terjadi, baik dalam kemasan audio visual, siaran, maupun sebagai bagian dari karya sinematografi. Penempelan juga berlangsung pada karya-karya bersama dan kerajinan tangan ciptaan zaman sekarang.⁶

Seiring dengan *trend* budaya yang berlangsung lintas negara, bentuk-bentuk eksploitasi seperti itu telah mengarah kepada komersialisasi global. Rekaman audio visual, kesenian daerah, tari-tarian daerah, musik-musik etnik, misalnya telah menjadi komoditi yang diperdagangkan dengan skala luas. Yang memprihatinkan adalah tindakan perkosaan terhadap warisan budaya serupa itu yang dilakukan semata-mata karena dorongan untuk

⁶Henry Soelistyo, *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi Opini dan Aktualisasi*, Penaku, Jakarta, Hlm. 25.

menyesuaikannya dengan selera pasar.⁷Bertahun-tahun masyarakat lokal menyaksikan reproduksi yang tidak sah atas ekspresi kebudayaan, seperti karya seni, kerajinan tangan, tari-tarian, musik dan drama tradisional. Para pembajak itu tidak meminta izin dan bahkan tidak menyebutkan sumber atau asal-usul ekspresi budaya tersebut.⁸

Dengan demikian perlunya perlindungan terhadap hak cipta pada ekspresi budaya tradisional dilatarbelakangi alasan munculnya kesadaran negara-negara berkembang untuk melindungi kekayaan intelektualnya tersebut, termasuk kepunahannya, berdasarkan hasil FFMs dan penggunaan yang menyimpang oleh negara-negara Barat dengan mengambil dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri melalui klaim HKI.⁹

Dalam hal Negara sebagai pemegang Hak Cipta ciptaan-ciptaan yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta dalam penjelasannya dalam rangka melindungi ekspresi budaya tradisional dan hasil kebudayaan rakyat lain.

Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini

⁷*Ibid.*, Hlm.26.

⁸Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT Alumni, Bandung, 2006, Hlm.87.

⁹Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*, *Loc.Cit.*, Hlm. 33.

dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.¹⁰

Sebagai pranata, Undang-Undang Hak Cipta dengan tegas telah menjanjikan jaminan perlindungan bagi pencipta dan karya-karya yang dihasilkannya. Itu dilakukan dengan tujuan dan sasaran strategis guna mewujudkan iklim yang kondusif bagi keghairahan masyarakat untuk mencipta. Perlindungan hak cipta pada dasarnya juga diharapkan dapat menjadi stimulan kreativitas sosial dan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.¹¹

Namun kenyataannya, ketentuan dalam aturan tersebut masih sulit untuk diimplementasikan. Salah satu alasannya adalah bahwa Pasal ini memerlukan Peraturan Pelaksanaan yang sampai saat ini belum diterbitkan. Karena dalam Pasal ini sudah jelas bahwa Negaralah sebagai pemegang hak cipta atas Pasal 38 tersebut, jika harus mengingat kepada masyarakat tidak dapat diharapkan untuk secara aktif mengupayakan sendiri perlindungan yang dimaksud ditambah lagi dalam Pasal tersebut bahwa penciptaannya tidak diketahui.

Dalam konteks ini pemerintah Indonesia dapat lebih belajar dari negara-negara atau bahkan memanfaatkan hasil kerja dari WIPO (*World Intellectual Property Organization*) atau organisasi internasional lainnya yang sudah melakukan berbagai langkah dalam upaya memberikan perlindungan bagi ciptaan-ciptaan tradisional agar tidak terjadinya

¹⁰Tim Lindsey dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Loc.Cit.*, Hlm.112.

¹¹Henry Soelistyo, *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi Opini dan Aktualisasi*, *Loc.Cit.*, Hlm. 157-158.

mengambil hak baik secara moral maupun ekonomi suatu kebudayaan yang telah lama.

Terutama dalam 3 (tiga) konteks berbeda yang memiliki basis konsepsi HKI modern sekarang ini yakni :¹²

1. Mengenai kajian atas HKI yang terkait dengan akses terhadap *genetic resources* dan konsep pemanfaatan bersama
2. Poteksi terhadap *traditional knowledge*(Pengetahuan Tradisional), inovasi dan kreatifitas
3. Perlindungan terhadap *expression of folklore*(Ekspresi Budaya), termasuk karya-karya kerajinan tangan.

Kerajinan tangan seni rupa terapan tiga dimensi dalam penelitian ini berupa wadah tradisional yakni kiding, tampi, supet, sauki, keruntong, suyak, leker, sumpit/supit, lanjong, pengky, lanjong meni, pintang, tika kasah, tika purun, tika rumbai/mengkuang, terindak, tudung saji, kopiah resam, ragak king, ragak motor, cepul dan lain-lain yang belum terdata oleh pihak pemerintah. Dan juga seni kriya tradisional yang berupa bahan untuk membuat kerajinan tangan diatas yang berupa purun, rotan dan resam.

Dalam hal tersebut harus adanya tindakan dari pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas yang sesuai dengan aturan yang telah ada dan masyarakat setempat khususnya pengrajin daerah . Dengan adanya aturan yang telah berlaku, harusnya lebih ada tindakan khusus dari pemerintah

¹²*Ibid.*,Hlm. 23-24.

untuk perlindungan hak cipta atas ekspresi budaya tradisional pada kerajinan tangan supaya kejadian-kejadian yang telah banyak terjadi di Indonesia tidak terulang khususnya untuk kerajinan tangan di Bangka Belitung. Dengan banyaknya budaya tradisional di Bangka Belitung, Pemerintah yang sesuai tugasnya melindungi dan memberikan jaminan terhadap budaya tradisional tersebut untuk lebih fokus menjalankan tugasnya dengan selalu memberikan arahan kepada masyarakat dalam hal Pemerintah melindungi hak-hak dari budaya tradisional tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **Perlindungan Hak Cipta Atas Ekspresi Budaya Tradisional Pada Kerajinan Tangan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan guna menegaskan masalah-masalah yang hendak diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam pengerjaannya serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan, dari latar belakang dan permasalahan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hak cipta atas ekspresi budaya tradisional pada kerajinan tangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?
2. Bagaimanakah peran pemerintah dalam perlindungan hak cipta atas ekspresi budaya tradisional pada kerajinan tangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis dan praktek.

Demikian pula penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu untuk menjawab masalah yang tertuang dalam rumusan masalah. Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak cipta atas ekspresi budaya tradisional pada kerajinan tangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam perlindungan hak cipta atas ekspresi budaya tradisional pada kerajinan tangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang menjadi fokus dalam kajian penelitian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan terhadap Ilmu Hukum pada umumnya.

b. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan yang lebih konkret bagi instansi-instansi yang berkaitan dengan objek yang diteliti khususnya berkaitan dengan permasalahan perlindungan hukum atas ekspresi budaya tradisional pada kerajinan tangan khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Manfaat Praktisi

a. Hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wacana bagi penulis serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh derajat Sarjana Hukum Universitas Bangka Belitung

b. Dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat dan penting bagi masyarakat khususnya pengrajin kerajinan tangan mengenai hasil karya tangannya yang dapat dilindungi oleh pihak pemerintah khususnya Bangka Belitung dan memberikan manfaat kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan masyarakat Bangka Belitung pada umumnya.

c. Dan diharapkan juga dapat menjadi pedoman bagi para akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami dasar-dasar tentang Hak Cipta, ekspresi budaya tradisional dan kerajinan tangan yang termasuk dalam UU Nomor 28 Tahun 2014.

E. Kerangka Teori

Kekayaan Intelektual (KI) yang merupakan hasil olah pikir intelektual manusia dari berbagai etnik, suku bangsa dan budaya berperan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa, termasuk di dalamnya masyarakat adat, untuk memajukan kesejahteraan umum berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³ Perlindungan adalah segala bentuk upaya melindungi pengetahuan tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional terhadap pemanfaatan secara komersial yang dilakukan tanpa izin.¹⁴

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) secara umum adalah untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual. Jadi, HAKI merupakan hak yang lahir karena hasil kemampuan atau karya cipta manusia.¹⁵ Perumusan konsep HKI yang dikaitkan dengan perdagangan internasional dituangkan dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs *Agreement* atau perjanjian TRIPs). Adapun jenis-jenis kekayaan intelektual dalam perdagangan internasional

¹³Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Loc.Cit.*, Hlm. 1.

¹⁴*Ibid.*, Hlm.26.

¹⁵Much. Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Yogyakarta, 2012, Hlm. 160.

yang pengaturan perlingduangan hukumnya diatur dalam TRIPs, mencakup
.16

1. Hak Cipta dan Hak Terkait
2. Merek Dagang
3. Indikasi Geografis
4. Desain Industri
5. Paten
6. Desain tata letak (Topografi) Sirkuit Terpadu
7. Perlindungan Rahasia Dagang
8. Kontrol Praktik-praktik Monopoli didalam Perjanjian-perjanjian Lisensi

Pengaturan terhadap Hak Kekayaan Intelektual berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar atau asas-asas yang menjiwai suatu sistem hukum yang ingin dibentuk dan diterapkan. Asas-asas tersebut berisi nilai-nilai fundamental yang masuk kedalam pasal-pasal dalam undang-undang Hak kekayaan Intelektual dan dalam mengarahkan tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang. Menurut **Paul Scolten**, asas-asas hukum yang berperan sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam suatu peraturan perundang-undangan (hukum positif) dan putusan hakim.¹⁷

¹⁶Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Op.Cit., Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*, Hlm. 2.

¹⁷Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2011, Hlm. 51-52.

Dalam Peraturan Perundang-Undangan yang adanya kewenangan dari Pemerintah untuk melindungi hak cipta yang terkait dengan Ekspresi Budaya Tradisional. Kewenangan menurut **H.D. Stoud** yang dikutip **Ridwan HB** adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Dalam konstruksi kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan namun kewenangan juga diartikan untuk menerapkan dan menegakkan hukum, ketaatan yang pasti, perintah, memutuskan, pengawasan, yurisdiksi dan kekuasaan.¹⁸

Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu engan tidak mengurangi pembatasan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*), hak cipta mengandung dua esensi hak, yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Kandungan hak ekonomi

¹⁸Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 183-184.

¹⁹*Ibid.*, Hlm. 184.

meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul atau anak judul ciptaannya.²⁰

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, jenis-jenis ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, dramamusikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta;
10. Karya seni batik atau seni motif lain;
11. Karya fotografi;

²⁰Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 47.

12. Potret;
13. Karyasinematograh;
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. Permainan video; dan
19. Program Komputer.

Perlindungan terhadap hak cipta atas ekspresi budaya tradisional pada kerajinan tangan dilakukan agar tidak terjadinya pengambilan hak-hak pengrajin dalam menuangkan ide berwujud kebendaan untuk memberikan khas khusus untuk daerah itu sendiri. Kerajinan tangan yang maksud dalam ekspresi budaya tradisional dalam tulisan ini membahas tentang kerajinan tangan yang termasuk dalam seni rupa tiga dimensi yang biasanya disebut dengan seni rupa terapan.

Seni rupa terapan adalah benda hasil karya seni rupa yang dapat digunakan dalam keseharian, memiliki fungsi dan kegunaan tertentu dan

tentunya memiliki nilai seni.²¹ Seni Rupa terapan tiga dimensi ini terdapat dalam penjelasan pada Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang terkait dengan Ekspresi Budaya Tradisional. Ekspresi Budaya Tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung untuk karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat.²²

Karena idealnya hak cipta tidak hanya berkaitan dengan pembatasan informasi atau pengetahuan dan pencegahan penyebaran ide tersebut. Hak cipta berkaitan dengan perlindungan atas bentuk ekspresi suatu ide contohnya pada pembuatan kerajinan tangan rakyat dalam hal ekspresi budaya tradisional.

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu terbatas, dan lamanya berbeda-beda di tiap negara. Masa berlaku tergantung pada jenis ciptaan atau objek hak ciptanya, apakah objek itu diterbitkan atau tidak diterbitkan.²³

F. Metode Penelitian

²¹ <http://www.suherliin.com/pengertian-dan-contoh-karya-seni-rupa-terapan-dalam-kehidupan-sehari-hari/>, *Pengertian dan Contoh Karya Seni Rupa 3 Dimensi*, Suherliin, diakses pada tanggal 14/01/2016, Pukul 19.35 WIB.

²²Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*, *Loc.Cit.*, Hlm.26.

²³Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*, Erlangga, Jakarta, 2008, Hlm.18.

Suatu penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode penelitian yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.²⁴

Sifat penelitian hukum dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini merupakan butir-butir informasi yang dapat disintesis lebih lanjut kedalam teori melalui pembuatan konsep, penyusunan proposisi, dan penataan proposisi. Hasil-hasil observasi bisa digeneralisasi menjadi empiris yang baru yaitu dengan melalui pengukuran, peringkasan sample, dan perkiraan parameter. Pencocokan hal yang demikian ini pada dasarnya merupakan usaha pengujian akan benar tidaknya hipotesis artinya didukung tidaknya oleh hasil-hasil observasi.²⁵

2. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi

²⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 54.

²⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 55-57.

yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Disamping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.

²⁶Pendekatan sosiologi hukum atau *Socia-Legal Research*, penelitian ini bersifat *socio-legal* hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah di dalam penelitian *socio-legal* hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut, tidak dapat disangkal bahwa yang paling seering menjadi topik dalam penelitian *socio-legal* adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.²⁷

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang

²⁶Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Loc.Cit.*, Hlm. 23.

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm. 87.

memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Data penelitian hukum empiris dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :²⁸

a. Data primer merupakan data berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para respondes. Responden merupakan orang atau masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Informan diperlukan dalam penelitian dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif.²⁹ Dalam penelitian hukum empiris juga didukung dengan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari Peraturan-Peraturan yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual yang diantaranya Hak Cipta yaitu Undang-Undang :³⁰

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

b. Data sekunder merupakan data yang tingkatannya kedua, bukan yang utama. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang

²⁸Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Op. Cit.*, Hlm. 24-25.

²⁹*Ibid.*,

³⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, Hlm. 31.

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di dalam hal ini digunakan buku-buku kajian hak cipta, buku-buku kajian ekspresi budaya tradisional, hasil-hasil penelitian atau pendapat para ahli yang berhubungan dengan hak cipta dan ekspresi budaya tradisional terhadap kerajinan tangan.³¹

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah media internet.³²

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini terdiri dari data primer maka dilakukan dengan wawancara kepada instansi pemerintah dan pengrajin kerajinan tangan yang terkait dengan ekspresi budaya tradisional terhadap kerajinan tangan serta kajian pustaka sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan wawancara, sedangkan dengan teknik pengumpulan datanya untuk data sekunder menggunakan studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,

³¹*Ibid.*, Hlm. 31.

³²*Ibid.*, Hlm. 31.

runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap. Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan analisis telah mulai sejak merumuskan dan sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data dari hasil wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan caralangsung turun kelapangan dan setelah selesai dilapangan analisis telah mulai sejak merumuskan dan sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data dari hasil wawancara.